

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Rumah Tangga Studi Kasus Pada Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulya Yogyakarta” dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Posisi Pekerja Rumah Tangga belum mendapatkan pengakuan yang jelas dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional. Akan tetapi usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2011 sebagai satu-satunya propinsi yang melakukan suatu terobosan dimana telah memiliki regulasi khusus mengenai Pekerja Rumah Tangga sehingga patut diapresiasi. Intinya adalah ke dua peraturan kebijakan tersebut telah memberikan posisi yang jelas bagi pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang rentan akan diskriminasi, kekerasan serta eksploitasi. mengatur sebuah regulasi bagi Pekerja Rumah Tangga tidaklah mungkin hanya mengedepankan aspek yuridis formil semata melainkan juga harus disatukan dengan aspek

sosiologis serta filosofis. harus dilihat bahwa Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja sektor kerumahtanggaan pada kenyataannya terlibat dalam hubungan kerja kekeluargaan dengan Pemberi Kerja.

2. Peran Pemerintah Pusat dalam Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Rumah Tangga masih belum terlaksana dengan optimal. Karena kurang optimalnya komitmen pemerintah pusat terhadap pemenuhan hak-hak Pekerja Rumah Tangga sehingga sampai sekarang belum ada regulasi yang khusus mengatur mengenai pekerja rumah tangga yang mengikat secara nasional. Selama ini hanya Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai satu-satunya pelopor dalam pengakuan terhadap eksistensi Pekerja Rumah Tangga melalui regulasi yang telah dibuat yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 dan ditindak lanjuti oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta 48 Tahun 2011 sebagai peraturan yang melindungi eksistensi Pekerja Rumah Tangga. Akan lebih baik lagi jika RUU mengenai Pekerja Rumah Tangga secepat mungkin disahkan.

B. Saran

Saran dari Penulis adalah :

1. Dibuatnya sebuah Peraturan Daerah mengenai perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga agar diatur juga mengenai sanksinya, Sebab Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota masih kurang mengikat. dengan adanya sebuah Peraturan Daerah diharapkan akan dibuat mengenai mekanisme pemberian sanksi.
2. Negara Melalui Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan/mengundangan sebuah produk hukum yang mengatur mengenai perlindungan Pekerja Rumah Tangga. sehingga pemenuhan akan hak-hak pekerja rumah tangga dapat terwujud dan mampu mengangkat harkat dari pekerja rumah tangga itu sendiri.
3. Ditetapkan pengaturan mengenai upah yang diberikan tidak terpaut jauh dari Upah Minimum Propinsi.
4. Agen Penyalur Rumah Tangga diberi kewajiban untuk menggunakan perjanjian kerja antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja agar hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Awuy, Tommy F. 1995. *Wacana, Tragedi dan Dekonstruksi Kebudayaan*, Jantera, Jakarta.
- Boserup, Ester 1984. *Peran Wanita dalam Perkembangan Ekonomi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Dwiyanto, Djoko 1999. *Pekerja Rumah Tangga dalam Analogi Sejarah EMPU* Edisi Nomor 3 Tahun II 1999, Yayasan Tjoet Njak Dien, Yogyakarta.
- Yayasan Tjoet Njak Dien. 1999. *Profil Sosial dan Problematika PRT di DIY*, Yayasan Tjoet Njak Dien, Yogyakarta.
- Gabrielle, Rebecca H. 1994. *Hak-Hak Azazi dan Hak Reproduksi Pembantu Rumah Tangga*, LPM Universitas Kristen Duta Wacana dan Forum Perempuan Tjoet Njak Dien, Yogyakarta.
- Wacjman, Judi. 2001. *Feminisme Versus Teknologi, Serikat Bersama Perempuan Yogyakarta dan OXFAM UK-1*, Yogyakarta.
- Fakih, Mansour. 1998. *Merekonstruksi Realitas Dengan Perspektif Gender*, Serikat Bersama Perempuan Yogyakarta dan OXFAM UK-1, Yogyakarta.
- Katjasungkana, Nursyahbani dkk. 1998. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pramuwisma*, Badan Pembinaan

Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1997/1998,
Jakarta.

ILO-IPEC. *Bunga-Bunga di Atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia Flowers on the Rock: the Phenomenon of Child Domestic Workers in Indonesia*, ILO, Jakarta. 2004

Human Rights Watch. *Always On Call: Abuse and Exploitation Of Domestic Workers in Indonesia. Vol 17.7(C)*, ILO, Jakarta. 2005.

Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Mukti Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Soepomo, Imam dalam Manulang, Sendjun H. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagkerjaan Di indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Huku.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal/Majalah :

Yayasan jurnal perempuan,2005,"*Perempuan PekerjaRumahTangga*",JurnalPerempuan ,39,Yayasan JurnalPerempuan.

Internet :

¹<http://jurnal-sdm.blogspot.com/>,

Definisi, Indikator Penyebab Tujuan Penerapan Keselamatan & Keselamatan Kerja, Diakses pada 24-Mei-2012.

<http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>

, diakses pada tanggal 02 oktober 2012

Kamus :

Balai Pustaka, 2-1, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, .

Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sinar Grafika. Bandung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sinar Grafika. Bandung.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO *Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ke-empat atas

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Nasional. Sinar Grafika.

Bandung.

Peraturan Kebijakan :

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja

Rumah Tangga.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta.

Yogyakarta.